



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG**

Jln. Raya Padang - Bengkulu KM. 234 No. Lunang

Kode Pos : 25674

SURAT KEPUTUSAN CAMAT LUNANG

Nomor : 02 Tahun 2019

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB)
NAGARI SE KECAMATAN LUNANG**

CAMAT LUNANG

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk menghasilkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang berkualitas dan tepat sasaran perlu dibentuk Tim Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Se Kecamatan Lunang.
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Lunang.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 - 2. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 02 tahun 2016 tentang Nagari.
 - 5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 21 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Walinagari.
 - 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 96 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
 - 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 97 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
 - 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 98 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Tim Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Se Kecamatan Lunang dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Se Kecamatan Lunang bertugas untuk memfasilitasi dan memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas RAPB Nagari yang telah disusun oleh Pemerintah nagari yang nantinya akan dijadikan sebagai dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari tahun anggaran 2019 yang menjadi acuan bagi walinagari melaksanakan programnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ditemukan kesalahan.

Ditetapkan di : **LUNANG**
Pada tanggal : 07 Januari 2019



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kadis DPMDPPKB Kab. Pessel di Painan.
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Lunang
Nomor : 02 Tahun 2019
Tanggal : 07 Januari 2019
Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi APB Nagari Se Kecamatan Lunang

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB)
NAGARI SE KECAMATAN LUNANG**

No	Nama	Jabatan Saat Ini	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	MUKHTAR. IS, SE	Camat Lunang	Pelindung
2.	LYONICA VENTIRA, SIP	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	MUFAYAT	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4.	SRINAMURNI, SE	Kasubag Umum & Kepeg.	Anggota
5.	AGAR GANI	Staf Kantor Camat	Anggota

